

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efisiensi belanja anggaran negara merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja fiskal sebuah negara. Ketika belanja negara tidak efisien, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk defisit anggaran dan ketidakseimbangan fiskal, tetapi juga mengarah pada kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, efisiensi anggaran menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kebutuhan terhadap efisiensi tersebut muncul karena setiap negara menghadapi keterbatasan sumber daya fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Indonesia, misalnya, menghadapi kebutuhan untuk menjaga ruang fiskal dan mengarahkan belanja negara kepada program-program yang menjadi prioritas nasional, sementara Amerika Serikat menghadapi tekanan fiskal yang ditandai oleh besarnya defisit dan utang federal serta meningkatnya beban belanja wajib dan pembayaran bunga utang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran pada kedua negara bukan semata-mata ditujukan untuk mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang terbatas dapat digunakan secara efektif, ekonomis, dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan demikian, efisiensi menjadi instrumen penting bagi negara untuk mengendalikan pengeluaran, menentukan prioritas, mencegah pemborosan, serta menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Dalam konteks Indonesia, efisiensi anggaran negara telah menjadi isu sentral yang mendapatkan perhatian luas, terutama pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Negara. Instruksi ini menjadi penanda komitmen pemerintah untuk memotong belanja-belanja yang bersifat tidak produktif serta mendorong optimalisasi penggunaan anggaran yang berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Instruksi Presiden ini memperkuat kerangka hukum nasional seperti UUD 1945 Pasal 23¹, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara², UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara³, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.⁴

Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai negara maju telah lama menerapkan sistem efisiensi dalam manajemen keuangannya, melalui instrumen hukum seperti Budget and Accounting Act of 1921, Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974, serta pelaksanaan Government Performance and Results Act (GPRA) of 1993 yang diperbarui dengan GPRA Modernization Act of 2010.⁵ Pengalaman Amerika Serikat dalam pengelolaan fiskal, meskipun tidak luput dari tantangan politik, menunjukkan bahwa keberadaan sistem checks and balances serta perencanaan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efisiensi belanja publik secara signifikan.⁶

Dari sudut pandang keilmuan hukum tata negara, efisiensi belanja merupakan bagian integral dari praktik penyelenggaraan negara yang baik (good governance). Negara

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23.

² UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

³ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁴ UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

⁵ Budget and Accounting Act of 1921; Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974.

⁶ Government Performance and Results Act of 1993 dan GPRA Modernization Act of 2010.

memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan transparan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Dalam perspektif Islam, khususnya melalui pendekatan siyasah maliyah, efisiensi anggaran negara berkaitan erat dengan konsep maslahah, amanah, dan hisbah dalam tata kelola keuangan publik. Al-Qur'an secara eksplisit mengecam segala bentuk pemborosan:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

Terjemahan Kemenag 2019

26. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.⁷

Sementara itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta negara:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁷ QS. Al-Isra' [17]: 26–27.

Terjemahan Kemenag 2019

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁸

Siyasah maliyah merupakan cabang dari siyasah syar'iyah yang berfokus pada kebijakan keuangan negara dalam perspektif Islam. Konsep ini menekankan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta milik umum dan negara. Dalam pandangan para ulama, siyasah maliyah mencakup perencanaan, pengumpulan, dan pembelanjaan dana publik yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariat dan bertujuan pada kemaslahatan umat. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pemeliharaan harta merupakan salah satu dari lima maqashid al-syariah⁹, sementara Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa keuangan negara Islam harus berpihak kepada keadilan sosial dan perlindungan kelompok lemah.¹⁰ Dengan demikian, siyasah maliyah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat moral dan spiritual dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Gagasan efisiensi belanja negara dalam Islam diperkuat oleh para ulama klasik seperti Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah dan ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh al-Daulah fi al-Islam. Mereka menekankan bahwa keuangan publik dalam negara Islam harus dikelola secara adil, transparan, dan bertujuan

⁸ QS. An-Nisa' [4]: 58.

⁹ Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul.

¹⁰ Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh al-Daulah fi al-Islam.

pada kemaslahatan umat.¹¹ Demikian pula pemikiran modern dari Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam *Siyasah al-Maliyah fi al-Islam* yang menyebutkan bahwa pemborosan harta negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

Kajian ini juga mendapatkan legitimasi akademik dari pendekatan ekonomi makro dan manajemen keuangan publik. Menurut Musgrave dalam *Public Finance in Theory and Practice*, efisiensi belanja publik mencakup penggunaan anggaran untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal, stabilitas ekonomi, dan distribusi yang adil.¹² Irene Rubin dalam *The Politics of Public Budgeting* menyoroti bahwa efisiensi fiskal tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan proses pengambilan keputusan publik.¹³ Di Indonesia, Mardiasmo dan Baswir menjelaskan bahwa sistem anggaran sering kali terjebak dalam birokrasi yang tidak efisien serta cenderung mengedepankan formalitas ketimbang hasil kinerja riil.¹⁴

Dalam praktiknya, perbandingan antara sistem anggaran Indonesia dan Amerika Serikat memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan teknokratik dan politis, struktur lembaga penganggaran, serta instrumen evaluasi dan audit. Indonesia, misalnya, masih berupaya memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja dan transparansi melalui reformasi birokrasi dan sistem e-budgeting. Di sisi lain, Amerika Serikat telah lebih dahulu menerapkan *performance budgeting* dengan tolok ukur yang

¹¹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Siyasah al-Maliyah fi al-Islam*.

¹² Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*.

¹³ Irene Rubin, *The Politics of Public Budgeting*.

¹⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

terukur secara kuantitatif melalui Office of Management and Budget (OMB) dan Government Accountability Office (GAO).¹⁵

Lebih dari sekadar kajian teknis, studi ini mengangkat urgensi efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan sosial, memberantas kemiskinan struktural, dan mewujudkan pemerintahan yang diridai Allah SWT. Maka dari itu, studi komparatif ini tidak hanya memiliki nilai akademik, melainkan juga bernilai normatif dan spiritual. Dengan menyandingkan praktik efisiensi belanja di Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka siyasah mauliyah, skripsi ini berupaya menawarkan alternatif solusi berbasis nilai Islam dan prinsip-prinsip good governance.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pernyataan-pernyataan berikut :

1. Bagaimana sistem efisiensi belanja anggaran negara yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan dalam sistem efisiensi belanja anggaran antara Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Bagaimana pandangan siyasah mauliyah dalam Islam terhadap efisiensi belanja anggaran negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis sistem efisiensi belanja anggaran negara yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat.

¹⁵ Brookings Institution, How the U.S. budget process undermines fiscal discipline (2022).

2. Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sistem efisiensi belanja anggaran antara Indonesia dan Amerika Serikat.
3. Untuk menjelaskan pandangan siyasah mauliyah dalam Islam terhadap efisiensi belanja anggaran negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Siyasah Syar'iyah, dengan menghadirkan perspektif Islam (siyasah mauliyah) dalam analisis efisiensi belanja anggaran negara secara komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan efisiensi anggaran belanja negara yang berpihak pada kepentingan publik, sekaligus memperkuat landasan etis dan spiritual dalam pengelolaan keuangan negara.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik mengkaji hubungan antara tata kelola keuangan negara, sistem pemerintahan, dan prinsip-prinsip Islam dalam ranah siyasah maliyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

No.	Judul dan Penulis	Isi Singkat	Persamaan dan Perbedaan
1	Revrisond Baswir (2000), *Ekonomi Politik Anggaran Negara*	Menganalisis dominasi elit dalam anggaran negara Indonesia dan ketidakefisienan sistem alokasi anggaran.	Persamaan: Membahas inefisiensi anggaran di Indonesia. Perbedaan: Tidak membandingkan dengan negara lain atau nilai Islam.
2	Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*	Membahas pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran sektor publik di Indonesia.	Persamaan: Membahas efisiensi anggaran. Perbedaan: Tidak komparatif dan tanpa pendekatan Islam.
3	Irene Rubin (2019), *The Politics of Public Budgeting*	Menjelaskan proses penganggaran di AS dan pentingnya kinerja serta	Persamaan: Bahas efisiensi anggaran AS. Perbedaan: Tidak membandingkan

		akuntabilitas.	atau pakai perspektif Islam.
4	Muhammad Rawwas Qal'ahji (2004), *Siyasah al-Maliyah fi al-Islam*	Menjelaskan prinsip keuangan publik dalam Islam: efisiensi, amanah, dan keadilan.	Persamaan: Pakai perspektif siyasah mauliyah. Perbedaan: Tidak membahas negara modern secara komparatif.
5	Yuniarti (2020), Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik	Evaluasi sistem anggaran berbasis kinerja di Indonesia dan kendala implementasinya.	Persamaan: Fokus pada efisiensi dan sistem anggaran Indonesia. Perbedaan: Tidak membahas Amerika atau nilai-nilai Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep efisiensi anggaran belanja negara dari sudut pandang hukum tata negara dan siyasah mauliyah, serta membandingkan implementasinya di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk menggali makna, nilai, dan konsep normatif yang terkandung dalam sistem anggaran serta prinsip-prinsip keuangan dalam Islam.¹⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-komparatif. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur sistem pengelolaan anggaran di Indonesia dan Amerika Serikat, serta nilai-nilai normatif dalam Islam mengenai keuangan negara.¹⁷ Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan regulasi, praktik, dan prinsip efisiensi anggaran antara dua negara dalam bingkai analisis siyasah mauliyah.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Keuangan Negara, serta regulasi fiskal Amerika Serikat seperti *Budget and Accounting Act* dan *GPRA Modernization Act*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas keuangan publik, efisiensi anggaran, dan siyasah mauliyah.

6 ¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),

- c. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber penunjang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber-sumber tertulis baik berupa bahan hukum, teori, maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran negara, sistem keuangan publik, dan konsep siyasah mauliyah dalam Islam.

Menurut George J. Mouly, penelitian kepustakaan adalah pendekatan ilmiah yang didasarkan pada penelaahan kritis terhadap pustaka-pustaka yang relevan dan sistematis guna memperoleh pemahaman terhadap masalah tertentu.¹⁸ Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Mestika Zed, bahwa penelitian kepustakaan merupakan upaya pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, arsip, literatur ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berfungsi sebagai rujukan dalam menyusun argumentasi dan narasi ilmiah.¹⁹

Secara teknis, pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi Sumber Primer dan Sekunder

¹⁸ George J. Mouly, *The Science of Educational Research*, (Boston: Allyn and Bacon, 1978), hlm. 302.

¹⁹ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3–4.

Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang keuangan negara, peraturan pelaksanaan, serta kebijakan fiskal di Amerika Serikat. Sumber sekunder mencakup buku-buku teori keuangan publik, jurnal ilmiah, disertasi, artikel akademik, dan dokumen keislaman klasik maupun kontemporer mengenai siyasah maliyah.

b. Penelusuran Literatur Elektronik dan Cetak

Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan universitas, jurnal-jurnal daring seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, *JSTOR*, *HeinOnline*, dan situs resmi lembaga pemerintahan seperti Bappenas, Kementerian Keuangan RI, OMB Amerika Serikat, dan GAO. Buku-buku dicari melalui katalog perpustakaan atau toko buku ilmiah.

c. Kritik Sumber (*Source Criticism*)

Setelah sumber ditemukan, dilakukan kritik internal dan eksternal terhadap keabsahan dan relevansi sumber tersebut. Kritik internal menilai isi atau substansi dari sumber, sementara kritik eksternal menilai asal-usul dan otoritas pengarang. Pendekatan ini penting untuk menjamin validitas data, sebagaimana dijelaskan oleh Paul Leedy bahwa dalam riset

kepastakaan, ketelitian dalam memilih sumber yang kredibel adalah fondasi dari argumentasi ilmiah.²⁰

d. Pencatatan Sistematis

Setiap data yang diperoleh dicatat secara sistematis menggunakan bantuan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, agar peneliti dapat dengan mudah melacak dan mengutip referensi. Ini penting dalam menjaga konsistensi dan akurasi rujukan ilmiah.

e. Klasifikasi dan Pengelompokan Data

Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan kategori tema, seperti teori efisiensi anggaran, sistem hukum keuangan publik, prinsip-prinsip siyasah mauliyah, serta praktik di Indonesia dan Amerika Serikat. Teknik ini dikenal dengan thematic analysis dan bermanfaat untuk menghubungkan antar-konsep secara sistemik.²¹

Dengan teknik pengumpulan data seperti ini, penelitian tidak hanya memperoleh landasan teori yang kuat, tetapi juga mampu menyusun argumen berdasarkan analisis komprehensif dan valid secara akademik.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami

²⁰Paul D. Leedy dan Jeanne Ellis Ormrod, *Practical Research: Planning and Design*, (Boston: Pearson Education, 2010), hlm. 87.

²¹Braun, Virginia & Clarke, Victoria, "Using Thematic Analysis in Psychology", *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3 No. 2, 2006, hlm. 77–101.

makna dan pola dalam data teks atau dokumen, bukan untuk mengukur secara kuantitatif.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan penting: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²² Teknik ini digunakan untuk mengolah berbagai data normatif dan teoritis dari sumber hukum, literatur klasik dan kontemporer, serta kajian akademik yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dan siyasah maliyah.

Adapun langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan menyaring informasi dari literatur yang beragam dan menyisihkan data yang tidak relevan. Data yang dikumpulkan dari dokumen hukum, buku, jurnal, dan artikel dianalisis untuk mencari konsep-konsep utama seperti efisiensi anggaran, prinsip good governance, dan nilai-nilai siyasah maliyah. Reduksi data sangat penting dalam menghindari penumpukan informasi yang tidak dibutuhkan dalam proses penarikan kesimpulan ilmiah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah diseleksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif atau tematik. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar konsep. Misalnya, membandingkan sistem anggaran Indonesia

²² Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

dan Amerika Serikat, atau menampilkan prinsip siyasah maliyah dalam pengelolaan keuangan publik berdasarkan literatur Islam klasik dan modern.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan ini bukan sekadar ringkasan, melainkan hasil penalaran kritis yang menunjukkan hubungan logis antara data, teori, dan tujuan penelitian. Verifikasi dilakukan dengan meninjau ulang data dan teori yang telah digunakan, untuk memastikan akurasi dan konsistensi argumen.

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif harus dilakukan secara berkesinambungan sejak awal penelitian hingga akhir, karena data kualitatif cenderung dinamis dan berkembang selama proses penelitian berlangsung.²³ Oleh karena itu, analisis dilakukan secara iteratif agar pemahaman terhadap data semakin dalam dan kontekstual.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis (analisis isi) terhadap teks hukum dan teks-teks keislaman. Krippendorff menjelaskan bahwa analisis isi adalah teknik untuk membuat inferensi yang dapat dipercaya dari data teks dalam konteksnya, yang sangat sesuai untuk menganalisis dokumen hukum dan literatur normatif lainnya.²⁴

Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pemahaman menyeluruh mengenai

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 280–283.

²⁴ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (California: Sage Publications, 2004), hlm. 18–22.

sistem efisiensi belanja anggaran negara dalam perspektif siyasah mauiyah serta perbandingannya antara Indonesia dan Amerika Serikat.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai urgensi dan arah penelitian.

Bab Kedua, Berisi kajian literatur dan penelitian terdahulu yang relevan, serta pemaparan teori-teori pendukung seperti teori efisiensi anggaran, teori hukum tata negara, prinsip good governance, dan konsep siyasah maliyah dalam Islam. Termasuk juga kerangka pemikiran dan landasan normatif yang digunakan.

Bab Ketiga, peneliti membahas tentang perbandingan sistem efisiensi yang dilakukan oleh kedua negara yakni Amerika Serikat (US) dan Indonesia dengan fokus pada kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam melaksanakan efisiensi anggaran. Analisis mencakup persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem, termasuk mekanisme, prosedur, dan perbedaan paradigma serta efektivitas implementasi dari masing-masing kebijakan di berbagai bidang.

Bab Keempat, berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil temuan dan pemaparan data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, peneliti juga mmeberikan saran yang relevan, baik pada bentuk rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan maupun usulan pengembangan kajian lanjut bagi akademisi.

